

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran media televisi sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran adalah dengan melakukan pembatasan terhadap penayangan program yang menonjolkan unsur narkotika dan zat adiktif lainnya kecuali untuk edukasi dan/atau rehabilitasi melalui siaran acara langsung dan tidak langsung.
2. Faktor penghambat pemanfaatan media televisi sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkotika adalah peraturan hukum yang berlaku belum secara tegas mengatur tentang hubungan antara aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana narkotika dengan lembaga televisi, sehingga lembaga televisi dalam menjalankan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana narkotika masih bersifat pasif.

## B. Saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang untuk mengawasi konten dan isi siaran televisi seyogyanya dapat melakukan evaluasi terhadap P3SPS dan Iklan Layanan Masyarakat serta menetapkan ketentuan edukasi pencegahan narkotika secara detail dengan mewajibkan penyiaran pencegahan narkotika dan/atau rehabilitasi secara berkala dalam peraturan Standar Program Siaran televisi.
2. Dalam mengembangkan kualitas pemberitaan terhadap kejadian narkotika, para jurnalis profesional memerlukan pengetahuan yang luas terhadap suatu masalah narkotika dengan secara intensif berhubungan dengan para peneliti dan sarjana di lapangan. Seyogyanya, jurnalis Indonesia juga memperluas subjek yang dapat mempengaruhi melalui kerja sama tidak hanya dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional saja. Tetapi dengan Pemerintah, para ahli, pusat penelitian dan perguruan tinggi yang mana akan berpengaruh terhadap pedoman pemberitaan dan pandangan masyarakat.